

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, ayat (2) “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosi, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta menyediakan akses pendidikan kepada semua anak termasuk anak dengan kesulitan fungsional/berkebutuhan khusus. Dalam hal ini implementasi pendidikan yang dimaksud yaitu pendidikan inklusif, salah satu bentuk strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak tanpa terkecuali termasuk anak dengan kesulitan fungsional/disabilitas.

Pendidikan Inklusif merupakan suatu pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus menempuh pendidikan di sekolah reguler untuk belajar dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Sekolah inklusif menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan, latar belakang social, gender, etnik, ekonomi maupun agama. Implementasi Pendidikan Inklusif juga dimaklumkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009. Dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap

kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima siswa peserta didik berkebutuhan khusus.

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi menyatakan terdapat setidaknya delapan komponen yang wajib mendapat perhatian dari berbagai pihak penting seperti Kepala Sekolah, Wakil, guru dan lainnya yang terdapat di sekolah inklusif. Komponen-komponen tersebut yaitu: (1) siswa; (2) kurikulum; (3) tenaga pendidik; (4) kegiatan pembelajaran; (5) penilaian dan sertifikasi; (6) manajemen sekolah; (7) penghargaan dan saksi; dan (8) pemberdayaan masyarakat (Rombot, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah membutuhkan keterpaduan dan saling mendukung antara semua komponen dan berbagai pihak. Komponen dan pihak yang dimaksud adalah sekolah seperti manajemen sekolah (kurikulum, sarana penunjang) guru, siswa, orang tua, masyarakat dan pemerintah, agar pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik.

Selama ini anak-anak dengan perbedaan kemampuan (disabilitas) telah diberikan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis disabilitasnya, yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Tanpa disadari, sistem pendidikan khusus ini telah membangun tembok eksklusif atau tembok pemisah bagi anak berkebutuhan khusus. Tembok eksklusivitas yang belum disadari menghambat proses saling mengenal antara anak penyandang disabilitas dan non disabilitas. Akibatnya, dalam interaksi sosial masyarakat, kelompok penyandang disabilitas menjadi komunitas yang terasing dari dinamika sosial

dalam masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok penyandang disabilitas. Sementara itu, kelompok penyandang disabilitas sendiri merasa bahwa keberadaan mereka bukanlah bagian integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Penyandang disabilitas juga manusia biasa pada umumnya dan merupakan bagian dari masyarakat hanya saja mereka memiliki kelainan, kecacatan, atau hal berkebutuhan khusus lainnya. Tidak ada yang dirugikan dengan meruntuhkan tembok eksklusifisme kemudian memberikan kesempatan ataupun ruang yang sama untuk bersama-sama mengembangkan potensi bakat yang dimiliki bagi penyandang disabilitas maupun non-disabilitas di sekolah umum .

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok penyandang disabilitas dalam menyuarakan haknya, maka kemudian muncul suatu konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pasal 24 Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif pada setiap jenjang pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah mendorong terwujudnya partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam praktiknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisahkan tarik ulur antara pemerintah, praktisi pendidikan, dalam hal ini guru. (Sukadari, 2019).

Sekolah yang menjadi penyelenggara pendidikan inklusif perlu mempersiapkan berbagai hal termasuk sarana dan prasarana seperti alat tulis

sesuai kebutuhan anak inklusif kemudian guru-guru juga diharuskan mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pendidikan inklusif. Akan tetapi meskipun hal tersebut sudah dilakukan dengan semestinya pasti terdapat beberapa kesulitan baik dari sekolah maupun guru-guru dalam memberikan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Satu satu sekolah yang menjadi penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Deli Serdang yaitu SMAN 2 Lubuk Pakam. Sekolah ini masih terus melaksanakan pendidikan inklusi dengan berbagai upaya untuk melakukan yang terbaik.

Observasi awal yang telah penulis lakukan berupa wawancara kepada salah satu guru sejarah di SMAN 2 Lubuk Pakam diketahui bahwa guru mengaku kesulitan dalam memecahkan, melaksanakan dan melakukan penilaian dalam materi sejarah Indonesia yang terdapat siswa inklusif di dalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan seperti guru ikut dalam pelatihan untuk pendidikan inklusif, pembuatan RPP khusus mengenai program pendidikan inklusif, mencoba metode pembelajaran yang baru untuk menyesuaikan dan menjalankan program pendidikan inklusif. Adapun data keseluruhan siswa inklusif di SMAN 2 Lubuk Pakam yaitu kelas 11 IPS 1 berjumlah 2 orang masuk ke dalam penyandang disabilitas Tunarungu, 11 IPS 3 berjumlah 1 orang penyandang disabilitas Tunanetra, 12 IPS 3 berjumlah 1 orang penyandang disabilitas Tunanetra dan 12 IPS 5 berjumlah 1 orang penyandang disabilitas Tunanetra.

Dari pemaparan permasalahan yang telah dijelaskan diatas mengenai pendidikan inklusif di Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai berbagai kesulitan yang dialami khususnya bagi guru-guru

sejarah di SMAN 2 Lubuk Pakam sebagai sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusif. Analisis dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif perlu dikaji dalam beberapa hal diantaranya (1) fasilitas sekolah yang mendukung program pendidikan inklusif sudah terlaksana dengan baik atau belum, (2) kendala dan solusi dalam melaksanakan pembelajaran yang terdapat siswa inklusif, (3) bagaimana sikap guru terhadap konsep pendidikan inklusif, (4) bagaimana sikap guru dalam menghadapi kondisi siswa inklusif yang berbaur dengan anak pada umumnya. Beberapa hal yang terjadi seperti yang disebutkan sebelumnya dikarenakan belum pernah dilakukannya penelitian mengenai pendidikan inklusif di SMAN 2 Lubuk Pakam, Pendidikan Inklusif belum didukung dengan sistem dukungan yang baik dan memadai. peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi-LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. kurangnya variatif guru dalam melaksanakan metode pembelajaran untuk menyesuaikan Dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi, belum semua warga sekolah memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusi dan layanan ABK serta guru masih kesulitan untuk menyelaraskan standar layanan sekolah reguler yang telah berjalan dan variasi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai "**Analisis kesulitan guru sejarah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inklusif di SMAN 2 Lubuk Pakam**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Inklusif belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi-LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal.
2. Belum seluruh warga sekolah memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusif dan layanan Anak Berkebutuhan Khusus.
3. Kurangnya variatif guru melaksanakan metode pembelajaran untuk pelaksanaan program pendidikan inklusif.
4. Para guru memiliki kesulitan melaksanakan pembelajaran untuk siswa Anak Berkebutuhan Khusus.
5. Belum pernah dikaji tentang pendidikan inklusif di SMAN 2 Lubuk Pakam padahal telah dilaksanakan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah guna memberikan arah pada permasalahan penelitian. Oleh karena itu yang menjadi batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis kesulitan guru sejarah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inklusif di SMAN 2 Lubuk Pakam.

2. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan guru sejarah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah, setelah diketahui batasan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Apa kesulitan guru sejarah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inklusif di SMAN 2 Lubuk Pakam?
2. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan guru sejarah dalam pembelajaran berbasis inklusif?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kesulitan yang dialami guru-guru sejarah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inklusif di SMAN 2 Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang akan dilakukan dalam mengatasi kesulitan guru sejarah dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki manfaat yang akan didapatkan oleh penulis maupun bagi orang lain, untuk itu adapun manfaat yang akan diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti sebagai calon guru.
2. Penelitian ini memberikan masukan bagi sekolah (institusi) tempat berlangsungnya penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran sejarah.
3. Dengan diketahuinya kendala yang dihadapi diharapkan sekolah maupun guru mampu mengatasi atau menanggulangi kendala tersebut.
4. Memperkaya dan memperluas informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya jurusan Pendidikan Sejarah.
5. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah.

